

Pinnacle Strategic Equity Fund

Tanggal Efektif : **09 September 2015** Tanggal Penawaran : **15 Oktober 2015**

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ("selanjutnya disebut **PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sesuai dengan tujuan investasinya, PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND mempunyai kebijakan investasi sebagai berikut :

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,0% (dua koma nol persen) dari nilai transaksi. Untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebesar maksimum 3,0% (tiga koma nol persen) dari nilai transaksi. Sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

Manajer Investasi



PT Pinnacle Persada Investama
Capital Place, lantai 41
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telepon : (021) 5790 7500
Faksimili : (021) 5790 4227

Bank Kustodian



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 28
Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Telp. (021) 235 88665
Fax. (021) 235 88374

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Pembaharuan Prospektus diterbitkan di Jakarta pada April 2022

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI 4
BAB II.	KETERANGAN TENTANG PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND 10
BAB III.	MANAJER INVESTASI 13
BAB IV.	BANK KUSTODIAN 14
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 15
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR 18
BAB VII.	PERPAJAKAN 20
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 22
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA 24
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 27
BAB XI.	LAPORAN KEUANGAN 29
BAB XII.	TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 30
BAB XIII.	TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 35
BAB XIV.	TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 37
BAB XV.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI 39
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN 42
BAB XVII.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN 45
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA 46
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 47

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1. **"Afiliasi"** adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND..
3. **"Bank Kustodian"** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.
4. **"Bapepam dan LK"** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. **"Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
6. **"Efek"**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
7. **"Efektif"** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
 8. **"Formulir Pembukaan Rekening"** adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).
 9. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 10. **"Formulir Pengalihan Investasi"** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ke dalam Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 11. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. **"Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan"** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
13. **"Hari Bursa"** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.
14. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
15. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
16. **"Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri"** adalah surat berharga dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
17. **"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
18. **"Kontrak"** adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND No. 37 tanggal 28 Juli 2015 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
19. **"Kustodian"** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
20. **"Laporan Bulanan"** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang

Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

21. "**Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)**" adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
22. "**Manajer Investasi**" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Pinnacle Persada Investama.
23. "**Nilai Aktiva Bersih (NAB)**" adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.3.
24. "**Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)**" adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.
25. "**OJK/ Otoritas Jasa Keuangan**" adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
26. "**Pemegang Unit Penyertaan**" adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
27. "**Penawaran Umum**" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.
28. "**Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal**" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
29. "**Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1**" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

30. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
31. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.3”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
32. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
33. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
34. **“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1”** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
35. **“Pernyataan Pendaftaran”** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
36. **“PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND”** adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.
37. **“POJK Nomor 1/POJK.07/2013”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
38. **“POJK Nomor 12/POJK.01/2017”** adalah Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
39. **“POJK Nomor 39/POJK.04/2014”** adalah Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
40. **“Portofolio Efek”** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
41. **“Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan”** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
42. **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
43. **“Reksa Dana”** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

44. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”** adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah atas pelaksanaan pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) sebagaimana diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV Prospektus.
45. **“UUPM”** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
46. **“Unit Penyertaan”** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam Portofolio Efek PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.
47. **“VIRTUAL ACCOUNT”** adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada rekening REKSA DANA PINNACLE PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II

KETERANGAN PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

a. PEMBENTUKAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan UUPM sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi kolektif yang dituangkan dalam Akta Notariil Nomor 37 tanggal 28 Juli 2015, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan Adendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND No. 03 tertanggal 04 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani SH, notaris di Jakarta, dan Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND No. 03 tertanggal 01 April 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn., notaris di Tangerang, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND telah memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-395/D.04/2015 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tanggal 09 September 2015.

b. PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut "**PINNACLE INVESTMENT**") selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya minimum adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

c. PENGELOLA INVESTASI PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Komite Investasi

PINNACLE INVESTMENT juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Rinaldi Firmansyah (Ketua)

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan, pasar modal, dan telekomunikasi sejak Tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PINNACLE INVESTMENT sejak 2014, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk, PT Elnusa Tbk, dan PT Indosat Tbk. Dari 2004 - 2012, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur (CEO) dan Direktur Keuangan (CFO) di PT Telkom Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai komisaris dan head of audit committee di PT Semen Padang. Dari 1997 – 2004, beliau menjabat wakil presiden komisaris dan presiden direktur PT Bahana Securities. Dari 1985 – 1997, beliau menjabat dalam berbagai posisi manajerial dan kapasitas di perusahaan PT Tirtamas Comexindo, Citibank Indonesia, Siemens, dan Schlumberger di skotlandia.

Rinaldi memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dari IPMI dan gelar Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga memiliki gelar CFA sejak tahun 1998.

Guntur Surya Putra (Anggota)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang quantitative research, Portfolio Strategy dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Blackrock, New York sejak tahun 2007 dan menjabat dalam berbagai posisi dan kapasitas (advisory/investment/analytcs/risk management) sampai dengan 2011. Guntur memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasi global di Credit Suisse, New York.

Guntur memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor dan Bachelors of Science in Computer Science dari Arizona State University, Tempe. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-83/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-31/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 05 Februari 2021.

Andri Yauhari Njauw (Anggota)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur Pinnacle Investment. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia, sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang Quantitative Research, Portfolio Strategy, dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Deutsche Bank, New York dengan posisi terakhir sebagai Head of Structured Product (CDO Valuation). Andri memulai karirnya di Washington Mutual, Seattle & New York sebagai Senior Analyst dan Portfolio Manager sejak tahun 2005.

Andri memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of California, Berkeley dan Bachelors of Science in Chemical Engineering dari University of Wisconsin, Madison. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-82/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-132/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 12 November 2020.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yosafat Eka Prasetya Pangalela (Ketua)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Beliau pernah mewakili Indonesia di olimpiade matematika internasional beberapa kali dengan raihan tertinggi medali perunggu. Yosafat memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher.

Yosafat memperoleh gelar Master of Science di Institut Teknologi Bandung dan Doctor of Philosophy in Mathematics di University of Otago, Selandia Baru. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisiner OJK No KEP-424/PM.211/WMI/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Jeremiah Riker Gunawan (Anggota)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Jeremiah memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher. Jeremiah memperoleh gelar Master of Science in Quantitative Finance dan Bachelor of Engineering in Electrical Engineering di National University of Singapore. Jeremiah telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-89/PM.211/WMI/2020 tanggal 03 Februari 2020.

d. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Berikut adalah ikhtisar Laporan Keuangan REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND periode 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diperiksa oleh akuntan publik.

	REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	
	2021	2020
Total Hasil Investasi	14.20%	0%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	14.20%	-4.85%
Beban Operasi	4.34%	5.31%
Perputaran Portofolio	1 : 1.39	1 : 2,08
Persentase Penghasilan Kena Pajak	1.40%	-18.59%

BAB III

MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut “**PINNACLE INVESTMENT**”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinnacle Persada Investama No. 52 tanggal 13 Oktober 2014 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-31746.40.10.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111601.40.80.Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 (“**Akta Pendirian**”).

PINNACLE INVESTMENT telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/D.04/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Pinnacle Persada Investama tanggal 04 Juni 2015.

Komposisi pemegang saham PINNACLE INVESTMENT berdasarkan Akta Pendirian adalah PT Ares Global Persada sebesar 80,0% (delapan puluh koma nol persen) dan PT Batara Mitra Wahana sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen).

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PINNACLE INVESTMENT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	: John Daniel Rachmat

Direksi

Direktur Utama	: Guntur Surya Putra
Direktur	: Andri Yauhari Njauw

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PINNACLE INVESTMENT adalah perusahaan yang baru mendapatkan ijin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi dengan melayani nasabah perorangan, institusi swasta dan pemerintah melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE INVESTMENT didirikan oleh profesional yang memiliki pengalaman global di bidang manajemen investasi dan pengelolaan dana pada berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim kami memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberikan pengarahan dan solusi portofolio investasi baik nasabah individual maupun institusi untuk mencapai tujuan finansial mereka dan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terjaga. Melalui berbagai pengalaman yang dimiliki tersebut, PINNACLE INVESTMENT ingin dapat memberikan kontribusi yang akan mendorong perkembangan industri pasar modal dan aset manajemen di Indonesia.

Sampai akhir Maret 2022, PINNACLE INVESTMENT telah mengelola berbagai macam produk investasi, diantaranya 12 Reksa Dana Non ETF dan 7 Reksa Dana ETF dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 2,206,507,772,085.08.- (dua triliun dua ratus enam miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh lima Rupiah poin delapan).

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 – 04 - 2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa. PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah.

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Royal Indonesia

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND mempunyai kebijakan investasi:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham; dan/atau
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan investasi yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berdasarkan Kontrak.

3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh

- persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
 - (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/ atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek)
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang wajib dibubarkan karena :
1. Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. Total Nilai Aktiva Bersih kurang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
b. Bunga Obligasi	PPH Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013.
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

^{*)} Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi warga asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh manfaat dan kemudahan antara lain sebagai berikut :

- a. Diversifikasi Investasi
Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND didiversifikasikan dalam Portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- b. Pengelolaan Investasi yang Profesional
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dikelola oleh PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA yang sudah berpengalaman di bidang pengelolaan dana serta didukung dengan akses informasi pasar yang lengkap, sehingga pemodal dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tanpa harus terus-menerus melakukan analisa untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.
- c. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali
Dengan nilai investasi awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pemodal dapat memiliki investasi yang terdiversifikasi dengan baik layaknya pemodal dengan nilai investasi yang besar. Pemilik Unit Penyertaan juga dapat setiap saat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya
- d. Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit.
Akumulasi dana PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND mempunyai kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.
- e. Informasi pengelolaan yang transparan.
Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek bersifat ekuitas, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND meliputi:

1. Risiko Politik dan Hukum

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek

2. Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)

Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.

3. Risiko Sektoral

Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.

4. Risiko Pasar

Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

5. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

6. Risiko Kredit

Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.

7. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya

8. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND apabila PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 angka 37 serta Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut terpenuhi.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. Biaya Yang Menjadi Beban PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK.
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND menjadi efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK.
- g. *Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.*
- h. *Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan*
- i. Biaya asuransi (jika ada).

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND oleh OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (termasuk Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada)) dan Prospektus pertama kali.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.

- g. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND menjadi efektif
- h. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua koma nol persen) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga koma nol persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) (jika ada) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama yang dibukukan untuk pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembagiannya diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2,0%	Dihitung dari nilai transaksi pembelian
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3,0%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali
• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)	Maks. 1% (jika ada)	Dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
• Biaya Bank	Jika Ada	

• Pajak-Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	
--	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan juga memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. Menjual Kembali Atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

5. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

6. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

BAB XI LAPORAN KEUANGAN

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XII

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- i. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pembukaan Rekening (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND di Bank Kustodian atau rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Bab XII angka 5 huruf (ii) Prospektus.
- ii. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian sebagaimana diatur dalam Bab XII angka 4 Prospektus.
- iii. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah kepada rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND harus mengisi terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE INDONESIA BOND FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

HARGA UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan permohonan Formulir Pemesanan Penjualan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk penjualan tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan tersebut paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan seluruh

pembayaran telah diterima serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian Barat) dan uang diterima dengan baik (*in good fund*) selambat lambatnya puku 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

5. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

6. SYARAT PEMBAYARAN

- (i). Pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	BCA KCU THAMRIN
Nama Rekening	:	REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND
Nomor	:	206-335-1113

- (ii). Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada bank lain.
- (iii). Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya akan dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembayaran pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- (iv). Jumlah dana yang tersimpan dalam Rekening PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND pada setiap saat.
- (v). Semua biaya bank, pemindahbukuan dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.
- (vi). Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND	Rp100.000,-	Rp 100.000,-

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan batas minimum pembelian Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan juga dapat menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

9. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyetujui suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete*

application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya hingga dibatalkan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

BAB XIII

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan Penjualan Kembali dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang tersisa pada setiap transaksi pembelian kembali unit penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer langsung ke rekening bank yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

8. PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan fasilitas online yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

2. SYARAT PENGALIHAN

- a. Pengalihan investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka 1 Prospektus dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

3. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi masing-masing Reksa Dana.

4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- (i). Formulir Pengalihan Investasi yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

- (ii). Formulir Pengalihan Investasi yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu

Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

(iii). Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PENGALIHAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam Bab XIV angka 1 Prospektus adalah minimal sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

7. PERALIHAN UNIT PENYERTAAN DENGAN FASILITAS ONLINE

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan (*switching*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan menggunakan fasilitas online yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan akan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam butir 1 huruf a pada bab ini;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini; dan
- c. *Membubarkan PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a pada bab ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan disertai dengan:*
 1. *akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan*
 2. *laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.*

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

3. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

4. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND


Dalam hal PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembagian hasil likuidasi dari PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya, yang dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

3. SKEMA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

BAB XVII

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- 17.1. Pengaduan
- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2.
 - ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2.
- 17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
- i. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XVII angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
 - ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
 - iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 - iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
 - v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
 - vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 17.3. Penyelesaian Pengaduan
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).
- 17.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
3. Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus ini.
4. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
 - d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
5. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Pinnacle Persada Investama

Capital Place, lantai 41
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telepon: (021) 5790 7500
Faksimili: (021) 5790 4227

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 28
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp. (021) 235 88665
Fax. (021) 235 88374

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - ii
III. Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 34

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama : Guntur Surya Putra
Alamat Kantor : Capital Place, 41st Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Nomor Telepon : 021-57907500
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Andri Yauhari Njauw
Alamat Kantor : Capital Place, 41st Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Nomor Telepon : 021-57907500
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian

1. Nama : Harrie Yonata
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Nomor Telepon : 021 – 2358 8000
Jabatan : Vice President

2. Nama : Hardi Suhardi
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk
Gedung BCA KCU Asemka Lantai 6
Jl. Asemka No. 27-30, Kel. Pinangasia, Kec. Taman Sari
Jakarta Barat 11110

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Januari 2022

atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Pinnacle Persada Investama



Guntur Surya Putra
Direktur Utama

Andri Yuhari Njauw
Direktur

atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk



Harrie Yonata
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax. : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00162/3.0266/AU.1/09/0408-2/1

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

21 Januari 2022



REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Laporan Posisi Keuangan**

Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
Aset			
Efek ekuitas			
Biaya perolehan sebesar Rp. 44,113,079,877 dan Rp 44,943,645,338 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020).	2c,3,4	48,232,778,780	49,284,059,600
Efek utang			
Biaya perolehan sebesar Rp.529.022.500 dan Rp 1,740,684,400 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020).	2c,3,4	538,631,500	1,764,069,600
Instrument pasar uang		1,950,000,000	2,100,000,000
Jumlah portofolio efek		50,721,410,280	53,148,129,200
Kas	2c,2d,3,5	192,868,028	14,683,718
Piutang bunga	2c,3,6	173,781,011	7,392,885
Piutang lain-lain	2c,3,7	-	25,356,435
Pajak dibayar dimuka	2g,17a	221,618,214	181,921,043
Jumlah aset		51,309,677,533	53,377,483,281
Liabilitas			
Uang muka diterima pemesanan unit penyertaan	2c,3,8	147,275,437	1,100,000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,9	2,086,770	74,053,616
Beban akrual	2c,3,10	179,141,559	192,679,467
Utang pajak	2g,17b	154,093	22,020,738
Utang lain-lain	2c,3,11	3,300,000	3,498,000
Jumlah liabilitas		331,957,859	293,351,821
Nilai aset bersih			
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		46,040,038,753	54,896,826,488
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		4,937,680,921	(1,812,695,028)
Jumlah nilai aset bersih		50,977,719,674	53,084,131,460
Jumlah unit penyertaan yang beredar	12	34,006,892.5801	40,441,790.2985
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1,499.0408	1,312.6059

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
Pendapatan			
Pendapatan investasi	2e,13		
Pendapatan bunga		232,203,946	382,882,348
Dividen		1,508,855,296	1,555,738,778
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		7,514,955,388	(8,532,344,597)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(234,491,559)	2,047,330,265
Pendapatan lainnya	2e	9,069,621	11,670,657
Total Pendapatan		9,030,592,692	(4,534,722,549)
Beban			
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	2e,14	1,782,702,238	1,954,306,225
Kustodian	2e,15	106,962,134	117,258,374
Lain-lain	2e,16	367,817,987	745,955,059
Beban lainnya	2e	1,813,924	2,334,131
Total Beban		2,259,296,283	2,819,853,789
Laba (rugi) sebelum pajak		6,771,296,409	(7,354,576,338)
Pajak penghasilan	2g,17c	20,920,460	300,810,400
Laba (rugi) tahun berjalan		6,750,375,949	(7,655,386,738)
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		6,750,375,949	(7,655,386,738)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Laporan Perubahan Aset Bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2020	76,186,544,476	5,842,691,710	82,029,236,186
Perubahan aset bersih pada tahun 2020			
Rugi tahun berjalan	-	(7,655,386,738)	(7,655,386,738)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	60,321,443,060	-	60,321,443,060
Pembelian kembali unit penyertaan	(81,611,161,048)	-	(81,611,161,048)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020	54,896,826,488	(1,812,695,028)	53,084,131,460
Perubahan aset bersih pada tahun 2021			
Laba tahun berjalan	-	6,750,375,949	6,750,375,949
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	16,524,591,126	-	16,524,591,126
Pembelian kembali unit penyertaan	(25,381,378,861)	-	(25,381,378,861)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2021	46,040,038,753	4,937,680,921	50,977,719,674

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

	2021	2020
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	74,885,441	665,475,387
Pendapatan deviden	1,716,132,774	1,530,382,343
Pembayaran biaya operasi	(2,242,000,734)	(2,840,161,840)
Pembayaran pajak penghasilan	(295,436,776)	(594,156,688)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(746,419,295)	(1,238,460,798)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian dan penjualan portofolio efek,bersih	9,635,215,903	22,536,257,643
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	9,635,215,903	22,536,257,643
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	16,670,766,563	60,309,863,060
Pembelian kembali unit penyertaan	(25,381,378,861)	(81,611,161,048)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(8,710,612,298)	(21,301,297,988)
Kenaikan (penurunan) bersih kas	178,184,310	(3,501,143)
Kas pada awal tahun	14,683,718	18,184,861
Kas pada akhir tahun	192,868,028	14,683,718

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 28 Juli 2015 dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund yang dituangkan dalam Akta No.03 tanggal 01 April 2019 dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

Tanggal efektif Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund adalah 9 September 2015. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund adalah untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau Saham.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas atau saham; dan/atau minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK 04/2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” .

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi - lanjutan

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage* ;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- a. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang
- b. Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

c.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.4. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika :

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian pengakuan - lanjutan

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- a. Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - *lanjutan*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam credit spread, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - *lanjutan*

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- d. instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- e. instrumen keuangan lainnya yang risikonya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - *lanjutan*

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - *lanjutan*

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - *lanjutan*

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat meng-identifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian di-ungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan*

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan - *lanjutan*

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividen date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) sedangkan keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan sebagaimana dalam peraturan ini berlaku sejak masa pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan menggunakan tarif pajak sebesar 22%.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - *lanjutan*

g. Pajak penghasilan - *lanjutan*

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
 - a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
 - b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	2021		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	48,771,410,280	1,950,000,000	50,721,410,280
Kas	-	192,868,028	192,868,028
Piutang bunga	-	173,781,011	173,781,011
Jumlah	48,771,410,280	2,316,649,039	51,088,059,319

	2020		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	51,048,129,200	2,100,000,000	53,148,129,200
Kas	-	14,683,718	14,683,718
Piutang bunga	-	7,392,885	7,392,885
Piutang lain -lain	-	25,356,435	25,356,435
Jumlah	51,048,129,200	2,147,433,038	53,195,562,238

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	2021	
	Liabilitas keuangan	Jumlah
Uang muka pemesanan unit penyertaan	147,275,437	147,275,437
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,086,770	2,086,770
Beban akrual	179,141,559	179,141,559
Utang lain-lain	3,300,000	3,300,000
Jumlah	331,803,766	331,803,766

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

	2020	
	Liabilitas keuangan	Jumlah
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1,100,000	1,100,000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	74,053,616	74,053,616
Beban akrual	192,679,467	192,679,467
Utang lain-lain	3,498,000	3,498,000
Jumlah	271,331,083	271,331,083

3.2 Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik (Risiko pasar)

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksa dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - *lanjutan*

3.2 Manajemen risiko - *lanjutan*

d. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund sehingga berdampak pada hasil investasi.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi Reksa dana

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa.

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2 Manajemen risiko - lanjutan****h. Risiko likuiditas - lanjutan**

	2 0 2 1		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	50,182,778,780	538,631,500	50,721,410,280
Kas	192,868,028	-	192,868,028
Piutang bunga	173,781,011	-	173,781,011
Jumlah	50,549,427,819	538,631,500	51,088,059,319
	2 0 2 0		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	51,384,059,600	1,764,069,600	53,148,129,200
Kas	14,683,718	-	14,683,718
Piutang bunga	7,392,885	-	7,392,885
Piutang lain-lain	25,356,435	-	25,356,435
Jumlah	51,431,492,638	1,764,069,600	53,195,562,238

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2 0 2 1		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Uang muka pemesanan unit penyertaan	147,275,437	-	147,275,437
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,086,770	-	2,086,770
Beban akrual	179,141,559	-	179,141,559
Utang lain-lain	3,300,000	-	3,300,000
Jumlah	331,803,766	-	331,803,766
	2 0 2 0		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1,100,000	-	1,100,000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	74,053,616	-	74,053,616
Beban akrual	192,679,467	-	192,679,467
Utang lain-lain	3,498,000	-	3,498,000
Jumlah	271,331,083	-	271,331,083

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efekAset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiKelompok diperdagangkan

<u>Jenis efek</u>	2021			Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	<u>Jumlah efek</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Nilai wajar/ nilai nominal</u>	
<u>Efek ekuitas</u>				
Adaro Energy Tbk	1,036,200	1,380,718,477	2,331,450,000	4.60%
Pt Bank Raya Indonesia Tbk	105,200	205,140,000	190,412,000	0.38%
Akr Corporindo Tbk	52,400	185,491,626	215,364,000	0.42%
Pt Bank Jago Tbk	96,000	1,202,396,330	1,536,000,000	3.03%
Astra International Tbk	344,500	1,981,507,988	1,963,650,000	3.87%
Adi Sarana Armada Tbk	12,700	43,311,147	42,164,000	0.08%
Bank Net Indonesia Syariah Tbk	82,400	266,181,193	188,696,000	0.37%
Bank Central Asia Tbk	666,700	4,041,065,226	4,866,910,000	9.60%
Bank Harda Internasional Tbk	111,300	431,024,372	787,447,500	1.55%
Bank Negara Indonesia Tbk	266,100	1,840,916,951	1,796,175,000	3.54%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	541,300	1,997,014,267	2,224,743,000	4.39%
Bank Neo Commerce Tbk	74,100	194,883,000	194,883,000	0.38%
Bfi Finance Indonesia Tbk	1,072,000	902,211,610	1,259,600,000	2.48%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	583,200	3,735,615,467	4,096,980,000	8.08%
Global Mediacom Tbk	2,643,300	731,922,701	687,258,000	1.35%
Barito Pacific Tbk	745,600	697,245,568	637,488,000	1.26%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	242,800	899,039,168	869,224,000	1.71%
Bukalapak.Com Tbk	656,500	683,086,959	282,295,000	0.56%
Digital Mediatama Maxima Tbk	365,900	175,554,222	995,248,000	1.96%
Elang Mahkota Teknologi Tbk	31,600	71,732,000	72,048,000	0.14%
Xl Axiata Tbk	419,600	1,142,410,406	1,330,132,000	2.62%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	109,100	125,465,000	105,281,500	0.21%
Indofood Sukses Makmur Tbk	265,500	1,752,312,862	1,679,287,500	3.31%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	12,300	121,507,005	96,247,500	0.19%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	17,100	195,130,000	206,910,000	0.41%
Indo Tambangraya Megah Tbk	58,400	883,592,405	1,191,360,000	2.35%
Kalbe Farma Tbk	230,400	372,096,000	372,096,000	0.73%
Link Net Tbk	57,100	243,646,580	228,400,000	0.45%
Pp London Sumatra Indonesia Tbk	267,300	286,389,620	316,750,500	0.62%
M Cash Integrasi Tbk	4,800	24,939,891	45,720,000	0.09%
Merdeka Copper Gold Tbk	7,400	28,046,000	28,786,000	0.06%
Multipolar Tbk	3,124,800	1,500,054,217	1,156,176,000	2.28%
<i>Dipindahkan</i>	14,303,600	28,341,648,260	31,995,182,500	63%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2021			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>				
<i>Pindahan</i>	14,303,600	28,341,648,260	31,995,182,500	63.08%
Mitra Pinasthika Mustika Tbk	1,775,600	1,354,848,705	2,033,062,000	4.01%
Matahari Putra Prima Tbk	2,429,000	2,043,321,877	1,054,186,000	2.08%
Metrodata Electronics Tbk	217,100	379,451,545	829,322,000	1.64%
Dayamitra Telekomunikasi Tbk	451,000	360,800,000	374,330,000	0.74%
Prodia Widyahusada Tbk	39,800	326,360,000	366,160,000	0.72%
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	630,600	1,652,947,319	1,708,926,000	3.37%
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	1,710,472	1,338,764,236	1,479,558,280	2.92%
Saratoga Investama Sedaya Tbk	187,200	471,238,234	524,160,000	1.03%
Tower Bersama Infrastructure Tbk	94,000	290,460,000	277,300,000	0.55%
Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,103,300	3,717,166,815	4,457,332,000	8.79%
Sarana Menara Nusantara Tbk	501,500	542,755,024	564,187,500	1.11%
Chandra Asri Petrochemical Tbk	8,500	69,662,546	62,262,500	0.12%
United Tractors Tbk	50,500	1,199,647,851	1,118,575,000	2.21%
Solusi Sinergi Digital Tbk	954,600	893,894,857	520,257,000	1.03%
Integra Indocabinet Tbk	173,000	114,687,189	145,320,000	0.29%
Zebra Nusantara Tbk	1,120,400	1,015,425,420	722,658,000	1.42%
Jumlah	25,750,172	44,113,079,877	48,232,778,780	95%

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Diterapkan untuk diukur pada nilai wajar

<u>Jenis efek</u>	2021						
	Peringkat efek *)	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek
<u>Efek Utang</u>							
Obligasi Berkelanjutan V							
Sarana Multigriya Finansial							
Tahap IV Tahun 2020							
Seri B	idAAA	14-Jul-25	8.10	500,000,000	529,022,500	538,631,500	1.06%
				500,000,000	529,022,500	538,631,500	1.06%

*) Tidak diaudit

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutanBiaya perolehan diamortisasi

<u>Jenis efek</u>	2021					
	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga %</u>	<u>Nilai nominal</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Nilai wajar/ nilai nominal</u>	<u>Persentase terhadap jumlah Portofolio efek</u>
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Capital Indonesia	03-Jan-22	3.00	1,950,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000	3.84%
Jumlah			1,950,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000	3.84%
Jumlah portofolio efek				46,592,102,377	50,721,410,280	100%

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugiKelompok diperdagangkan

<u>Jenis efek</u>	2020			
	<u>Jumlah efek</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Nilai wajar/ nilai nominal</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</u>
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	177,800	276,479,000	272,923,000	0.51%
PT AKR Corporindo Tbk	52,500	170,100,000	166,950,000	0.31%
PT Astra Internasional Tbk	255,800	1,372,452,053	1,541,195,000	2.90%
PT Bank Central Asia Tbk	154,600	4,480,908,959	5,233,210,000	9.85%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	38,000	204,015,915	234,650,000	0.44%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,199,900	4,219,544,954	5,003,583,000	9.41%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	541,600	3,379,687,739	3,425,620,000	6.45%
PT Global Mediacom Tbk	2,036,000	456,925,354	590,440,000	1.11%
PT Bank Permata Tbk	296,100	440,336,431	894,222,000	1.68%
PT Bank BRI Syariah Tbk	438,000	597,178,615	985,500,000	1.85%
PT Barito Pacific Tbk	624,600	765,135,000	687,060,000	1.29%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	78,300	297,902,131	293,625,000	0.55%
PT Buana Listya Tama Tbk	2,979,800	924,666,907	1,042,930,000	1.96%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	58,900	373,011,635	384,322,500	0.72%
PT Puradelta Lestari	2,904,400	688,199,436	714,482,400	1.34%
PT Digital Mediatama Maxima Tbk	6,410,100	1,499,963,400	1,512,783,600	2.85%
PT Erajaya Swasembada Tbk	424,500	749,685,645	933,900,000	1.76%
PT Hensel Davest Indonesia Tbk	1,378,000	826,800,000	413,400,000	0.78%
Dipindahkan	20,048,900	21,722,993,175	24,330,796,500	45.78%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2020			Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah efek	Harga perolehan	Nilai wajar/ nilai nominal	
<u>Efek ekuitas</u>				
<i>Pindahan</i>	20,048,900	21,722,993,175	24,330,796,500	45.78%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	23,100	41,420,108	34,765,500	0.07%
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	40,100	58,145,000	60,751,500	0.11%
PT Vale Indonesia Tbk	200,800	944,059,728	1,024,080,000	1.93%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	142,600	1,015,043,571	976,810,000	1.84%
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	100,900	986,135,540	1,051,882,500	1.98%
PT Itama Ranoraya Tbk	726,800	353,603,669	1,162,880,000	2.19%
PT Indosat Tbk	69,800	394,370,000	352,490,000	0.66%
PT Kalbe Farma Tbk	760,800	1,139,202,591	1,125,984,000	2.12%
PT Merdeka Copper Gold Tbk	460,700	737,900,876	1,119,501,000	2.11%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	114,100	274,794,627	311,493,000	0.59%
PT Metrodata Electronics Tbk	657,400	1,048,708,104	1,038,692,000	1.95%
PT Panin Financial Tbk	1,213,600	246,055,073	298,545,600	0.56%
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk	401,200	1,109,731,359	1,127,372,000	2.12%
PT PP (Persero) Tbk	127,600	227,128,000	237,974,000	0.45%
PT Surya Citra Media Tbk	245,900	353,357,538	563,111,000	1.06%
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	266,700	216,027,000	214,693,500	0.40%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	73,100	878,784,366	908,267,500	1.71%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	274,000	381,752,117	446,620,000	0.84%
PT Timah Tbk	788,600	850,364,057	1,171,071,000	2.20%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,551,600	5,185,896,122	5,135,796,000	9.66%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1,147,800	1,182,828,386	1,101,888,000	2.07%
PT United Tractors Tbk	65,500	1,478,565,382	1,742,300,000	3.28%
PT Unilever Indonesia Tbk	509,700	4,116,778,949	3,746,295,000	7.05%
Jumlah	30,011,300	44,943,645,338	49,284,059,600	92.73%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Diterapkan untuk diukur pada nilai wajar

2020

<u>Jenis efek</u>	<u>Peringkat efek *)</u>	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga %</u>	<u>Nilai nominal</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Nilai wajar/ nilai nominal</u>	<u>Persentase terhadap jumlah Portofolio efek</u>
<u>Efek Utang</u>							
Obligasi Berkelanjutan III							
Federal International Finance							
Tahap V Tahun 2019							
Seri B	idAAA	12-Mar-22	8.80	1,700,000,000	1,740,684,400	1,764,069,600	3.32%
				1,700,000,000	1,740,684,400	1,764,069,600	3.32%

*) Tidak diaudit

Biaya perolehan diamortisasi

2020

<u>Jenis efek</u>	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga %</u>	<u>Nilai nominal</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Nilai wajar/ nilai nominal</u>	<u>Persentase terhadap jumlah Portofolio efek</u>
<u>Instrument pasar uang</u>						
PT Bank Capital Indonesia	04-Jan-21	6.25	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	3.95%
Jumlah				2,100,000,000	2,100,000,000	3.95%
Jumlah portofolio efek				48,784,329,738	53,148,129,200	100%

5. Kas

Akun ini merupakan rekening koran (giro) pada :

	2021	2020
PT Bank Central Asia Tbk	187,064,027	5,879,718
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,804,001	8,804,000
Jumlah	192,868,028	14,683,718

6. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

	2021	2020
Bunga atas :		
- Efek Utang	7,695,000	7,106,000
- Instruments pasar uang	128,219	286,885
Dividen	165,957,792	-
Jumlah	173,781,011	7,392,885

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

7. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan tagihan pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 25,356,435 merupakan pajak penghasilan atas dividen yang telah dipotong oleh pemotong pajak pada bulan November dan Desember 2020, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pembebasan pajak atas pendapatan dividen, pajak yang telah dipotong tersebut akan dikembalikan di masa mendatang. Atas pajak tersebut telah diterima kembali via PT Bank Central Asia Tbk No. A/C 2063351113 pada tanggal 22 Januari 2021.

8. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 147,275,437 dan Rp. 1,100,000.

9. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 2,086,769 dan Rp. 74,053,616.

10. Beban akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2021	2020
Pengelolaan investasi	150,001,468	164,040,388
Kustodian	9,000,089	9,842,423
Audit	19,890,000	18,700,000
S-invest fee	250,002	96,656
Jumlah	179,141,559	192,679,467

11. Utang lain-lain

Akun ini merupakan saldo utang lain-lain atas :

	2021	2020
Biaya perpindahan transaksi efek	3,300,000	3,498,000
Jumlah	3,300,000	3,498,000

12. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Pemegang unit penyertaan	2021		
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	30,156,259.9709	45,205,464,263	89%
Pemodal	3,850,632.6092	5,772,255,411	11%
Jumlah	34,006,892.5801	50,977,719,674	100%

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

12. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

2020

Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	33,990,614.1914	44,616,279,814	84%
Pemodal	6,451,176.1070	8,467,851,646	16%
Jumlah	40,441,790.2985	53,084,131,460	100%

13. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2021	2020
Bunga atas :		
- Instrumen pasar uang	41,349,779	221,803,878
- Efek utang	190,854,167	161,078,470
- Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	7,514,955,388	(8,532,344,597)
- Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(234,491,559)	2,047,330,265
Dividen	1,508,855,296	1,555,738,778
Jumlah	9,021,523,071	(4,546,393,206)

Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi berdasarkan dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan (kerugian) investasi yg belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

14. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3.5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Pinnacle Strategic Equity Fund berdasarkan jumlah hari dalam 1 tahun dan dibayarkan setiap bulan.

15. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Pinnacle Strategic Equity Fund pada PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0.25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Pinnacle Strategic Equity Fund berdasarkan jumlah hari dalam 1 tahun dan dibayarkan setiap bulan;

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

16. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Transaksi	306,210,268	479,498,468
Penghapusan piutang tak tertagih	-	167,047,223
Pajak final	29,217,533	61,172,025
Pelaporan	3,642,243	10,917,225
Audit	19,890,000	18,700,000
Administrasi bank	6,517,800	7,352,900
S-invest fee	2,340,143	1,267,218
Jumlah	367,817,987	745,955,059

17. Pajak penghasilan**a. Pajak dibayar dimuka**

Akun ini merupakan pajak lebih bayar terdiri dari :

	2021	2020
Pajak penghasilan pasal 28A		
Tahun 2021	39,697,171	-
Tahun 2020	181,921,043	181,921,043
Jumlah	221,618,214	181,921,043

b. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2021	2020
Pajak penghasilan pasal 23 - broker	154,093	547,500
Pajak penghasilan pasal 25	-	20,205,877
Utang pajak lain-lain	-	1,267,361
Jumlah	154,093	22,020,738

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

17. Pajak penghasilan - lanjutan

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2021	2020
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6,771,296,409	(7,354,576,338)
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Dividen yang bukan objek pajak	(1,508,855,296)	(169,042,900)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	234,491,559	(2,047,330,265)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(7,417,594,810)	8,532,344,597
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(241,273,567)	(394,553,005)
Beban pajak final	29,052,797	63,506,156
Beban transaksi	280,382,268	443,807,868
Beban investasi - Final	1,912,464,170	2,290,801,914
Beban investasi - Bukan objek pajak	35,130,230	2,361,983,49
Jumlah	(6,676,202,648)	8,721,896,349
Taksiran penghasilan kena ajak (PKP)	95,093,761	1,367,320,011
Pembulatan	95,093,000	1,367,320,000
Pajak penghasilan :		
22% x 95,093,000	20,920,460	300,810,400
	20,920,460	300,810,400
Pajak dibayar dimuka		
Pajak penghasilan psl 23	-	(208,004,382)
Pajak penghasilan psl 25	(60,617,631)	(274,727,061)
Pajak lebih bayar	(39,697,171)	(181,921,043)

18. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Pinnacle Persada Investama adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 :

	2021	2020
Beban pengelolaan investasi	1,782,702,238	1,954,306,225
Beban akrual pengelolaan investasi	150,001,468	164,040,388

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

18. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi, yaitu pihak - pihak yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak yang memiliki hubungan berelasi untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	2021		2020	
	Jumlah	Persentase terhadap total penjualan/ Pembelian portofolio efek	Jumlah	Persentase terhadap total penjualan/ Pembelian portofolio efek
Pembelian	10,129,566,802	14.00%	5,197,704,000	16.09%
Penjualan	9,800,000,000	12.13%	7,271,431,690	18.06%

19. Ikhtisar keuangan singkat

	2021	2020
Jumlah hasil investasi (%)	14.20%	0.00%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	14.20%	-4.85%
Beban operasi (%)	4.34%	5.31%
Perputaran portofolio	1 : 1.39	1 : 2,08
Persentase pajak	1.40%	-18.59%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2022.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

REKSA DANA PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

21. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Januari 2022.